BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat :Jalan Neneurang no.188, Watansoppeng
Email : bawaslu.soppeng@gmail.com
website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 096/K.SN/PM.00.02/09/2020 Watansoppeng, 14 September 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 exp Soft file
Perihal : Penyampaian

YTH,
Ketua Panwas Kecamatan se-Kabupaten Soppeng
masing-masing
Di,-
Tempat

Sehubungan dengan surat edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 0527 Tahun 2020, tentang pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu serentak tahun 2020, tertanggal 11 September 2020. Maka Bawaslu Kabupaten Soppeng bersama surat ini disampaikan Daftar pemilih sementara (DPS) berbentuk excell *(terlampir)*, dan Panwas Kecamatan bersama pengawas Kelurahan/ Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. DPS didistribusikan melalui email masing-masing panwas kecamatan sekabupaten soppeng;
2. DPS yang didistribusikan melalui panwas kecamatan, agar didistribusikan ke pengawas Kelurahan/Desa;
3. Panwas Kecamatan bersama pengawas Kelurahan/ Desa melakukan analisa terhadap DPS, mencakup, kegandaan data pemilih, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat;
4. Terhadap DPS yang telah dianalisa dan dicermati, dituangkan kedalam laporan alat kerja pengawasan, seperti pemilih yang memenuhi syarat (MS) yang tidak terdaftar dalam DPS, dan Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang terdaftar dalam DPS;
5. DPS yang telah diterima, sesuai dengan surat edaran Bawaslu nomor 0527, agar dijaga kerahasianya, dan hanya digunakan dalam hal pengawasan serta tidak disebarluaskan ke pihak lain atau tidak digunakan untuk kepentingan lainya;
6. Dalam hal menyampaikan saran perbaikan dan atau rekomendasi, pengawas pemilu wajib memperhatikan batas akhir penetapan, sesuai dengan PKPU nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019, tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan gubernur, wakuli gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota tahun 2020.
7. Panwas kecamatan dan pengawas Kelurahan/ Desa secara berjenjang tetap berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Soppeng.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Ketua,

WINARDI, S.Sos

Tembusan Kepada YTH:
1. Ketua Bawaslu Provinisi Sulawesi Selatan di Makassar